

## INKLUSIF : JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM

Journal homepage : [www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/inklusif](http://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/inklusif)

### POTENSI WAKAF UANG DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM

Wing Redy Prayuda\* Samud\*\*

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI)\* Dosen Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) Cirebon\*\*

Email: [redyprayuda@gmail.com](mailto:redyprayuda@gmail.com)\* [Samudra686@gmail.com](mailto:Samudra686@gmail.com)\*\*

#### Artikel info:

Received: 29 Juni  
2023

Accepted: 29 Juni  
2023

Available online:  
Juni 2023

#### ABSTRAC

Waqf is an Islamic social and religious institution that has played an important role in the history of Muslim society. Cash waqf is a solution that can make waqf more productive. The potential for cash waqf in Indonesia is enormous. Management of cash waqf in a professional manner is expected to be able to develop cash waqf and provide benefits for the welfare of the wider community. Therefore there is a need for innovation in the development of cash waqf assets and one of them is by way of investment.

This type of research is library research (library research), in the sense that all data sources come from written materials in the form of books, documents, magazines and texts that are related to the topic of discussion through a review of various literature related to research which includes primary, secondary data, and tertiary. The data collected, read.

The results of this study are that in practice the management of cash waqf is contained in the form of programs, including: educational programs, social programs, health programs, and economic programs. Cash waqf is a program that is in accordance with Islamic law because in it there are many benefits for mankind both in this world and in the hereafter.

**Keywords:** *Waqf, Money, and Islamic Economics.*

#### ABSTRAK

Wakaf merupakan institusi sosial dan keagamaan Islam yang telah memainkan peranan penting dalam sejarah masyarakat muslim. Wakaf uang merupakan solusi yang dapat menjadikan wakaf semakin produktif. Potensi wakaf uang yang dimiliki Indonesia sangat besar. Pengelolaan wakaf uang secara profesional diharapkan mampu mengembangkan wakaf uang dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat yang lebih luas. Oleh karena

itu perlu adanya inovasi dalam pengembangan harta wakaf uang dan salah satunya adalah dengan cara investasi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), dalam artian semua sumber data berasal dari bahan-bahan tertulis berupa buku, dokumen, majallah dan naskah yang ada kaitannya dengan topic pembahasan melalui penelaahan berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian yang mencakup data primer, sekunder, dan tertier. Data-data yang dikumpulkan, dibaca.

Hasil penelitian ini yaitu dalam praktiknya pengelolaan wakaf uang yang terdapat dalam bentuk program, di antaranya adalah: program pendidikan, program sosial, program kesehatan, dan program ekonomi. Wakaf uang merupakan suatu program yang sesuai dengan hukum Islam karena di dalamnya terdapat banyak kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Kata Kunci: ***Wakaf, Uang, dan Ekonomi Islam.***

## **I. PENDAHULUAN**

Wakaf sebagai lembaga dan sistem dalam kehidupan masyarakat muslim di Indonesia sudah dikenal seiring dengan kedatangan Islam di negara ini. Wakaf dikenal sebagai sumber asset yang memberi manfaat sepanjang masa bagi kehidupan masyarakat di mana harta benda wakaf itu berada. Dengan pengelolaan yang baik, maka wakaf dapat dijadikan sebagai salah satu lembaga yang sangat potensial untuk membantu perekonomian umat. Namun sayang pengelolaan harta benda wakaf pada masa lalu belum dikembangkan secara maksimal kearah produktif, sehingga manfaat ekonomis belum dirasakan secara optimal dalam membantu kesejahteraan perekonomian ummat (Yusna, 2012: 187).

Di tengah problem sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini, keberadaan wakaf uang menjadi sangat strategis. Disamping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf uang juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial) dan kesejahteraan umat (Bimas, 2008: 1).

Namun istilah wakaf uang belum begitu familiar di tengah masyarakat Indonesia, ini bisa dilihat dari pemahaman masyarakat Indonesia yang memandang wakaf hanya sebatas pada pemberian berbentuk barang tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan yang

diperuntukkan untuk tempat ibadah, kuburan, pondok pesantren, rumah yatim piatu dan pendidikan semata (Anonim, 2009: 8). Pemanfaatan benda wakaf masih berkisar pada hal-hal yang bersifat fisik, sehingga tidak memberikan dampak ekonomi secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Banyaknya harta benda wakaf yang ada di masyarakat Indonesia belum mampu mengatasi masalah kemiskinan.

Padahal benda yang bergerak, seperti uang misalnya, pada hakikatnya juga merupakan salah satu bentuk instrumen wakaf yang memang diperbolehkan dalam Islam. Saat ini dikalangan masyarakat luas mulai muncul istilah cash waqf (wakaf uang) dipelopori oleh M. A. Mannan, seorang ekonom yang berasal dari Bangladesh (Farid, 2008: 79). Wakaf uang dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif. Apabila wakaf uang mampu dikelola dan diberdayakan oleh suatu lembaga secara profesional, akan sangat membantu dalam mensejahterakan ekonomi umat, memenuhi hak-hak masyarakat, serta mengurangi penderitaan masyarakat. Pengelolaan wakaf uang secara produktif untuk kesejahteraan masyarakat menjadi tuntutan yang tidak bisa dihindari lagi. Apalagi di saat ini negeri Indonesia mengalami krisis ekonomi yang memerlukan partisipasi banyak pihak (Djunaedi, 2008: 90). Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf diarahkan untuk memberdayakan wakaf yang merupakan salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam. Kehadiran Undang-undang wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif, sebab di dalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf mencakup harta tidak bergerak maupun yang bergerak, termasuk wakaf uang yang penggunaannya sangat luas, tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah dan sosial keagamaan. Formulasi hukum yang demikian, jelas suatu perubahan yang sangat revolusioner dan jika dapat direalisasikan akan memiliki akibat yang berlipat ganda atau multiplier effect, terutama dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat Islam.

Namun, usaha ke arah itu jelas bukan pekerjaan yang mudah. Umat Islam Indonesia selama ratusan tahun sudah terlanjur mengidentikkan wakaf dengan (dalam bentuk) tanah, dan benda bergerak yang sifatnya bendanya tahan lama. Dengan demikian, Undang-Undang

No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf diproyeksikan sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*), melakukan perubahan-perubahan pemikiran, sikap dan perilaku umat Islam agar senafas dengan semangat UU tersebut (Satipto, 1986: 117). Salah satu regulasi baru dalam Undang-Undang Wakaf tersebut adalah Wakaf Uang. Makalah ini akan mencoba membahas wakaf produktif tersebut dalam perspektif ekonomi Islam dan bagaimana prospeknya dalam pemberdayaan ekonomi umat Islam.

Seiring berjalannya waktu, wakaf menjadi salah satu amalan yang dipraktikkan oleh sebagian umat Islam. Dalam pengelolaannya, harta wakaf banyak dikembangkan untuk hal-hal yang bersifat produktif dan hasilnya digunakan untuk kepentingan umat Islam. Akhir-akhir ini model wakaf tunai produktif diaplikasikan dalam bentuk wakaf tunai, yaitu wakaf dengan menggunakan uang tunai sebagai harta yang diwakafkan. Pola ini telah lama dikembangkan oleh negara di Dunia Arab seperti Mesir, Qatar, Kuwait, Sudan, Turki, Bangladesh dan negara-negara lainnya. Dengan mengaplikasikan wakaf tunai, terbukti dinegara-negara tersebut mampu membangun Universitas dan membebaskan biaya kuliah bagi mahasiswanya, seperti yang telah diterapkan oleh di universitas al-Ahzar Kairo. Bisa juga hasilnya dimanfaatkan untuk membangun rumah sakit dan berbagai sarana umum (Didin, 2016: 6).

## **II. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), dalam artian semua sumber data berasal dari bahan-bahan tertulis berupa buku, dokumen, majallah dan naskah yang ada kaitannya dengan topik pembahasan melalui penelaahan berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian yang mencakup data primer, sekunder, dan tertier. Data-data yang dikumpulkan dibaca, dipahami dan dirumuskan substansinya untuk kemudian diperbandingkan dengan tulisan (literatur) lain sehingga dihasilkan sintesa penelitian.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis data Kualitatif yakni yang berhubungan dengan pembahasan masalah. Adapun sumber data yang digunakan terdiri dari dua macam sumber data, yaitu data Primer dan data Sekunder.

Dalam rangka untuk memperoleh data yang objektif dan akurat untuk mendeskripsikan dan menjawab permasalahan yang diteliti, diperlukan prosedur pengumpulan data. Oleh karena itu peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: Dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian observasi yaitu metode pengumpulan data secara sistematis melalui pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diteliti. Dokumentasi merupakan salah satu metode/teknik pengumpulan data yang banyak dipakai dalam penelitian kualitatif.

### III. PEMBAHASAN

#### 1. Pengertian Wakaf Uang

Berbicara mengenai wakaf banyak sekali definisi yang membahas, mengenai wakaf baik secara terminologis (bahasa) ataupun secara Etimologis (istilah). Baik itu yang terdapat dalam kitab-kitab klasik, kontemporer, buku-buku terjemahan dan lain sebagainya. Pemindahan kepemilikan harta dapat terjadi dengan adanya akad wakaf yang dilakukan oleh wakif. Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja waqafa-yaqifu-waqfan yang berarti berhenti, berdiri, mencegah, atau menahan. Dalam hukum Islam, wakaf termasuk ke dalam kategori ibadah sosial (*Ibadah ijtimaiyyah*) (Depag, 2003: 1).

Pada dasarnya wakaf uang merupakan gabungan dua kata yaitu wakaf dan uang (*al-nagd*). Kata Wakaf secara bahasa merupakan bentuk masdar dari kata waqafayaqifu yang memiliki makna *al-habs* (menahan) atau *almuks* (menetap). Sedangkan wakaf menurut istilah, menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan menjaga pokok harta dan mendistribusikan manfaatnya kepada pihak yang diperbolehkan menerimanya (Siah khosyi'ah, 2010: 5).

Pengertian diatas, maka harta yang diwakafkan berpindah kepemilikannya menjadi milik Allah dan akad wakaf merupakan akad yang mengikat (lazim), sehingga wakif tidak dapat menarik kembali harta wakaf tersebut dan tidak dapat dipindah kepemilikannya (Islahi, Abdul Azim, 1979).

Sementara itu, uang yang dalam bahasa arab *alnagd* memiliki beberapa arti, yaitu: (1) kebalikan dari kata *al-nasi'ah* yang berarti penundaan, sedangkan *alnaqd* berarti tunai atau kontan. (2) membedakan uang dirham yang asli dengan yang palsu, (3) aib manusia,

(4)emas dan perak. *Al-Naqd* secara istilah adalah emas dan perak dan mata uang yang berasal darikeduanya, seperti dinar dan dirham, sebagian ulama menyebutnya dengan istilah al-asman yang bermakna semua yang dianggap sebagai alat tukar dalam perdagangan, standar ukuran nilai harga, dan media penyimpanan (Ahmad Hasan, 2004: 37).

Dengan melihat pengertian wakaf dan uang di atas, maka pengertian wakaf uang adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangkawaktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf uang adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya yang berupa uang untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Selanjutnya, wakaf uang dalam definisi Departemen Agama adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang (Mundzir Qahaf, 2005: 3). Dengan demikian, wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf yang diserahkan oleh seorang wakif kepada nadzir dalam bentuk uang kontan. Hal ini selaras dengan definisi wakaf yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 11 Mei 2002 saat merilis fatwa tentang wakaf uang yaitu :

“Menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyapnya bendanya atau pokoknya, dengan cara melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada.” (MUI 2011)

Dalam definisi di atas, wakaf tidak lagi terbatas pada benda yang tetap wujudnya, melainkan wakaf dapat berupa benda yang tetap nilainya atau pokoknya. Uang masuk dalam kategori benda yang tetap pokoknya. Dengan demikian, definisi MUI di atas memberikan legitimasi kebolehan wakaf uang. Dalam Undang-Undang Tentang Wakaf, wakaf uang juga diatur dalam bagian tersendiri. Dalam Pasal 28 Undangundang tersebut disebutkan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Kemudian dalam Pasal 29 Ayat (1) disebutkan pula bahwa wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 28, dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak yang dilakukan secara tertulis. Dalam Ayat (2) Pasal yang sama dinyatakan bahwa wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. Sedangkan dalam Ayat (3) Pasal yang sama diatur bahwa sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syari'ah kepada wakif dan nadzir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

Di dalam ketentuan mengenai wakaf benda bergerak berupa uang diatur lebih lanjut dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan di antaranya : pertama, hadir di Lembaga Keuangan Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya; kedua, menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan, ketiga, menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU; keempat, mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW.

Dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, kedudukan uang tunai semakin jelas, tidak saja dari segi fikih (hukum Islam), tetapi juga dari segi tata hukum nasional. Artinya bahwa dengan di undangkannya undang-undang tersebut, maka wakaf tunai telah menjadi hukum positif, sehingga wakaf tunai persoalan khilafiyah tentang wakaf tunai telah selesai (Syafi'i Antonia, 2010).

## **2. Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Penggalakan Wakaf Uang**

Indonesia saat ini sebagai negara yang mayoritas berpenduduk Islam terbesar di dunia diharapkan mampu melakukan pengembangan konsep wakaf kearah yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Karena sekarang wakaf di Indonesia sudah diatur secara formal oleh peraturan perundangan yang sangat progresif dalam mengakomodir hukum fiqh yaitu UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan PP No. 42 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaannya. Saat ini yang diharapkan adalah tindakan nyata dan bukan sekedar berwacana. Kalau dulu, banyak orang berdiskusi dan berharap adanya lembaga khusus yang menangani perwakafan di Indonesia, kini BWI sudah berdiri (sejak 2007).

Tinggi bagaimana memaksimalkan lembaga independen amanat undang-undang itu. (Bab VI, pasal 7, UU No. 41 tahun 2004).

Walaupun ada perbedaan faham di tengah masyarakat tentang pengelolaan wakaf ke arah produktif, namun masyarakat hendaknya tidak perlu terpaku dengan berbagai perbedaan tersebut. Wakaf tunai sebagai salah satu alternative pemberdayaan wakaf secara produktif perlu dijadikan pemikiran dan selanjutnya dipraktekkan dimasyarakat kita. Undang undang wakaf sudah berupaya mengakomodir beberapa persoalan wakaf di Indonesia termasuk wakaf tunai yang diharapkan mampu menggairahkan serta memberdayakan kegiatan wakaf, terutama di bidang ekonomi dan kesejahteraan ummat Islam itu sendiri. Karena menurut Mannan wakaf tunai itu dapat memberi peluang yang unik bagi penciptaan investasi dibidang ekonomi termasuk pula bidang keagamaan, pendidikan dan pelayanan social (Manan, 1997: 95).

Sebagai sebuah konsep baru dalam perwakafan di Indonesia, wakaf tunai merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem ekonomi Islam yang integral dengan aspek pemberdayaan. Dalam konsep wakaf tunai tersebut, wakaf dapat menjadi sumber dana tunai. Dalam hal ini wakaf dapat diinfakkan dalam bentuk uang tunai yang memungkinkan paling tidak dua hal; Pertama, seseorang tidak perlu dana dalam jumlah besar untuk dibelikan tanah sebagai benda wakaf. Namun dapat diberikan dalam jumlah yang lebih kecil berupa sertifikat wakaf. Kedua bentuk wakaf bisa berbentuk harta lancar yang penggunaannya sangat fleksibel, sehingga harta wakaf bisa menjadi modal finansial yang disimpan di bankbank atau lembaga keuangan (Achmad Junaidi, 2005: 71).

Dalam pasal pasal 28 Undang Undang Wakaf disebutkan wakaf tunai ini dilakukan melalui lembaga keuangan syari'ah yang ditunjuk Menag. Dana yang terkumpul dari wakaf tunai adalah merupakan dana abadi yang seyogyanya harus tetap ada hingga akhir zaman. Ia akan terus memberi manfaat bagi masyarakat maupun bagi si pemberi wakaf (wakif) tersebut. Bila hal ini terjadi maka bisa dibayangkan berapa besar dana wakaf yang akan terkumpul secara komulatif dari tahun ke tahun yang dapat dijadikan sebagai modal sosial abadi (Junaidi, 2005: 98).

Selintas wakaf uang ini memang tampak seperti instrumen keuangan Islam lainnya yaitu zakat, infaq dan sadaqah (zis). Padahal wakaf uang memiliki perbedaan dimana

kalau dalam zis bisa saja dibagi bagikan dana pokoknya kepada yang berhak, sedangkan wakaf uang dana pokoknya akan diinvestasikan terus menerus sehingga ummat memiliki dana yang selalu ada dan Insya Allah bertambah terus seiring dengan bertambahnya jumlah wakif yang berwakaf, baru kemudian keuntungan dari pokok itulah yang akan mendanai kebutuhan rakyat miskin. Sehingga instrumen wakaf tunai dapat melengkapi zis sebagai instrumen penggalangan dana masyarakat.

Di samping itu wakaf tunai berupa uang ini sangat penting untuk pengembangan harta benda wakaf berupa benda tidak bergerak. Tanah tanah wakaf yang terlantar bisa menjadi mesin uang dengan memanfaatkannya untuk lahan pertanian, pendirian pabrik, perkantoran atau menjadikannya pusat bisnis. Melalui cara ini kita tidak lagi bermimpi mengatasi kemiskinan dengan menggantungkan harapan pada utang luar negeri.

Dengan demikian ummat Islam dapat mengembangkan wakaf yang ada secara produktif dan hasilnya dapat dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan social (Farida, 2005: 115). Pengembangan wakaf tunai juga memiliki nilai ekonomi yang strategis. Karena dengan dikembangkan wakaf tunai, maka akan didapat sejumlah keunggulan, diantaranya adalah:

Pertama, besaran dana wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi, sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi orang kaya baru bisa menjalankan ibadah wakaf.

Kedua, melalui wakaf uang asset asset wakaf tanah berupa tanah kosong yang selama ini terlantar bisa mulai dimanfaatkan untuk pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian dan perkebunan.

Ketiga, dana wakaf tunai juga bisa membantu lembaga lembaga pendidikan Islam yang memiliki kesulitan operasionalnya terutama dalam menggaji civitas akademisnya.

Keempat, dana wakaf tunai diharapkan dapat membantu memberdayakan lembaga lembaga keuangan syariah dan usaha rakyat kecil menengah yang bagi hasilnya dapat disumbangkan untuk kepentingan sosial.

Khusus lembaga keuangan syari'ah diberi tugas mengelola, mengembangkan dan menyalurkan pendapatan yang diperoleh dari wakaf tunai itu untuk kemaslahatan termasuk pemberdayaan ekonomi ummat Islam. Difungsikannya lembaga keuangan

syari'ah terutama bank syari'ah sebagai nazhir setidaknya memiliki beberapa keunggulan yang diharapkan dapat mengoptimalkan operasionalisasi harta (dana) wakaf, yaitu: (1) memiliki jaringan kantor; (2) kemampuan sebagai fund manager; (3) pengalaman, jaringan jaringan informasi dan peta distribusi, dan; (4) memiliki citra positif (Depag, 2007: 46).

Dengan melibatkan lembaga keuangan syari'ah dalam pengelolaan wakaf tunai, maka selain produktif, wakaf juga bisa diinvestasikan ke dalam berbagai jenis investasi yang menguntungkan. Dengan demikian masyarakat dapat merasakan manfaat dari dana hasil wakaf sebanyak mungkin. Akhirnya area garapan dana wakaf untuk pemberdayaan ekonomi umat semakin beragam. Uang sebagai harta benda wakaf bersifat lebih fleksibel dan tidak mengenal batas wilayah pendistribusian (Abdul Ghofur, 2005: 89-90).

Adanya pengaturan wakaf tunai dalam Undang Undang Wakaf adalah merupakan terobosan yang cukup signifikan dalam dunia perwakafan di Indonesia. Sehingga diharapkan pemahaman yang menganggap wakaf sebagai institusi keagamaan atau fiqhiyyah belaka dapat sedikit demi sedikit dikurangi atau bahkan dihilangkan. Karena dalam kenyataan kehidupan masyarakat Indonesia sebetulnya tidak hanya sekedar itu, tapi merupakan fenomena yang multiform yang menempati posisi sentral dalam kehidupan kemasyarakatan. Ia juga merupakan bahagian dari keseluruhan kehidupan masyarakat itu sendiri. Terutama dalam kehidupan masyarakat muslim (Rachmat, 2011: 1).

Apalagi dengan wakaf tunai berupa uang ini merupakan salah satu variable penting dalam pengembangan ekonomi umat. Wakaf tunai yang diatur dalam undang undang tersebut bukan untuk dibelanjakan secara konsumtif, melainkan wakaf yang diamanahkan tersebut adalah untuk dikelola secara produktif sehingga manfaatnya dapat digunakan untuk kepentingan kesejahteraan umat. Sehingga diharapkan dengan wakaf tunai ini bisa menggerakkan seluruh potensi wakaf untuk kesejahteraan masyarakat secara luas.

Terlebih dengan adanya kenyataan rakyat Indonesia yang hampir 90% (Sembilan puluh persen) muslim merupakan potensi besar sebagai calon wakif. Karena bagi masyarakat muslim beramal dengan harta merupakan kebutuhan jiwa. Menurut Mustafa

Edwin Nasution (ekonom dari Universitas Indonesia), potensi penghimpun dana dari wakaf uang di Indonesia lumayan besar. Dengan hitungan paling moderat, dalam satu tahun bisa dihimpun dana sebanyak 3 (tiga) triliun (Anshori, 2016: 98).

Sudah ada beberapa lembaga yang mulai menjalankan praktik wakaf tunai ini. Sebagai contoh Dompot Dhuafa Republika merupakan lembaga yang membuktikan potensi wakaf ini. Dalam laporan keuangan periode 1 – 30 Jumadil Awwal 1425 H telah berhasil mengumpulkan dana wakaf yang telah digunakan untuk bidang pendidikan sebesar Rp. 109.785.000 (Seratus Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), serta untuk pemberian piutang dan pembayaran hutang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Untuk wakaf tunai sendiri Dompot Dhuafa Republika telah mengeluarkan sertifikat wakaf tunai dengan nominasi yang bias dijangkau, hal ini membuat masyarakat tidak perlu menunggu kaya untuk berwakaf.<sup>1</sup>

Hal di atas memberikan gambaran bahwa potensi dana yang bisa dikumpulkan dari penggalakan wakaf uang sangatlah besar. Bisa dibayangkan dana sebesar itu dapat diinvestasikan ke portofolio investasi seperti lembaga-lembaga keuangan syari'ah, pertambangan, lembaga pendidikan, rumah sakit, dll. Keuntungan dari investasi itu siap didistribusikan kepada rakyat miskin melalui pengadaan dana kesehatan, pendidikan, bencana alam, bea siswa dan lain sebagainya yang presentasinya sesuai dengan kehendak wakif. Sedangkan uang pokoknya tetap mejadi investasi, sehingga ummat memiliki dana yang selalu siap dan akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah wakif.

Kemudian agar manfaat dana wakaf betul betul dirasakan masyarakat, penyaluranya hendaklah dilengkapi dengan standar standar operasional yang mampu menciptakan proses cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk selanjutnya dana yang didapat dari wakaf tunai bisa menjadi pilar pembangunan ekonomi ummat di samping instrument keuangan umat Islam lainnya.

Hal yang perlu disadari bersama adalah bahwasanya dana wakaf merupakan dana publik yang manfaatnya pun akan disalurkan kembali kepada publik. Untuk itu tidak saja

---

<sup>1</sup> Ibid., hal. 100.

pengelolaannya yang harus dilakukan secara professional, akan tetapi juga budaya transparansi serta akuntabilitas merupakan suatu faktor yang harus diwujudkan.

### **3. Pengelolaan Wakaf Uang**

Manajemen pengelolaan menempati posisi teratas dalam wakaf uang, karena wakaf uang bermanfaat atau tidak, berkembang atau tidak tergantung pada pola pengelolaan (Farid Wajdi, 2007: 174). Dengan manajemen yang baik akan mendorong pendayagunaan sumber daya secara maksimal. Ada 4 tahapan yang harus dilakukan dalam pengelolaan wakaf uang, pertama perencanaan atau planning. Kedua, pengorganisasian atau organizing yaitu struktur dari wewenang dan kekuasaan nadzir. Dengan proses organizing diharapkan dapat merumuskan kebijakan strategi dan taktik sehingga semua pihak yang terlibat bisa bekerja secara efisien dan efektif. Ketiga, directing yaitu implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak (para nadzir). Keempat, pengawasan yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan bisa berjalan dengan target (Farid Wajdi, 2007: 178).

Sebagai salah satu elemen penting dalam pengembangan paradigma baru wakaf, sistem manajemen pengelolaan wakaf harus ditampilkan lebih professional dan modern. Disebut professional dan modern bisa dilihat dari aspek-aspek pengelolaan yang meliputi (Kemenag, 2007: 106) masalah kelembagaan, pengelolaan operasional, kehumasan dan sistem keuangan. Dalam hal kelembagaan, untuk mengelola benda-benda wakaf secara produktif yang harus dilakukan adalah pembentukan suatu badan atau Lembaga yang khusus mengelola wakaf. Badan wakaf yang bersifat nasional sudah terbentuk yakni Badan Wakaf Indonesia (BWI). Selain BWI yang akan menjadi pioner pengelolaan wakaf, Lembaga-lembaga Nadzir yang sudah ada selama ini juga harus ditata sedemikian rupa agar bisa menjalankan tugas-tugas keNadziran secara lebih maksimal (Kemenag, 2007: 107).

Dalam pengelolaan wakaf, Nadzir memegang peranan yang sangat penting sebagai garda terdepan. Ini berarti kunci keberhasilan pengembangan wakaf tergantung pada keprofesionalan nadzir. Untuk mencapai tujuan wakaf seperti yang dikehendaki wakif, nadzir bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan harta wakaf. dengan kata lain, nadzir merupakan manajer wakaf yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan,

pengelolaan, dan pendistribusian manfaat wakaf kepada sasaran yang dikehendaki wakif (Rozalinda, 2016: 39) Dalam masalah pengelolaan wakaf uang, nadzirnya tidak dapat disamakan dengan nadzir harta tidak bergerak. Nadzir harta tidak bergerak dapat dilakukan oleh kelompok orang atau badan hukum, sedangkan wakaf uang sebaiknya dikelola oleh Lembaga yang profesional.

Setelah kelembagaan, aspek pengelolaan selanjutnya adalah pengelolaan operasional. Standar operasional pengelolaan wakaf adalah Batasan atau garis kebijakan dalam mengelola wakaf agar menghasilkan sesuatu yang lebih manfaat bagi kepentingan masyarakat banyak. Standar keputusan operasional berkenaan dengan proses, kapasitas, tenaga kerja dan mutu. Untuk kehumasan, dalam mengelola benda-benda wakaf maka peran kehumasan (pemasaran) dianggap menempati posisi penting. Fungsi dari kehumasan itu sendiri dimaksudkan untuk memperkuat image, meyakinkan wakif dan memperkenalkan aspek wakaf (Kemenag, 2007: 110). Kehumasan bisa disebut sebagai alat sosialisasi tentang wakaf uang dan berguna dalam pencarian wakif dalam pengumpulan dan wakaf.

Dalam sistem pengelolaan wakaf uang tidak banyak berbeda dengan wakaf tanah atau bangunan, nadzir bertugas untuk menginvestasikan sesuai Syariah dengan satu syarat : nilai nominal uang yang diinvestasikan tidak boleh berkurang. Sedangkan hasil investasi dialokasikan untuk upah nadzir (maksimal 10%) dan kesejahteraan masyarakat (minimal 90%).

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa wakaf uang merupakan suatu produk baru dalam sejarah perekonomian Islam yang menjadi bagian dari wakaf tunai. Wakaf uang sendiri diartikan sebagai perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya yang berupa uang untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.

## V. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005
- Achmad Djunaidi, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Depok: Mumtaz Publishing, 2008
- Achmad Junaidi dan Thobieb al Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Depok: Mumtaz Publishing, 2005
- Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami: Tela'ah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, Jakarta: Rajawali Press, 2004
- Anonim, *Strategi Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009
- Didin Hafidhudhin, *Manajemen Zakat dan Wakaf sebagai Kekuatan Ekonomi Umat*, Jurnal Ilmu Syariah, Vol. III No. 1 tt
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Februari, 2008
- Farid Wadjdy, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Farida Prihatni et. Al, *Hukum Islam (zakat dan Wakaf) Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti dan badan penerbit Fakultas Hukum UI, 2005.
- Islahi, Abdul Azim, *Cash waqf: Is It a Usurious Piety?*, International Journal of Middle East Studies, Cambridge University Press, Vol. 10 No.3 Tahun 1979
- M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf tunai (Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam)*, (Alih Bahasa Tjasmianto dan Rozidyanti) Ciber, Depok: PKTTI-UI, 1997
- MUI, Himpunan Fatwa Majelis Uama Indonesia, Jakarta: Sekretariat MUI, 2011.
- Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Dar Al-Fikr, 2005
- Rahmat Djatmika, *Wakaf Dan Masyarakat Serta Aplikasinya (Aspek-Aspek Fundamental)*, Mimbar hukum, No. 7 tahun III, Jakarta, 1992
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1986
- Siah khosyi'ah, *Wakaf Dan Hibah; Perseptif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya Di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2010
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Syafi'i Antonia dan S.Rusydia, *Peranan Ekonomi Syaria'h dalam Pembangunan Daerah*, dalam Jurnal Harmoni, Vol. IX, No. 33, Januari-Maret 2010.
- Tim Depag, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta: Depag RI, 2007
- Yusna Zaidah, *Wakaf Tunai Sebagai Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Ummat Islam di Indonesia*, Jurnal AT - TARADHI Jurnal Studi Ekonomi, Volume 3, Nomor 2, Desember 2012